

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak awal Orde Baru perhatian pemerintah terhadap usaha-usaha pembangunan di bidang kehutanan, terutama di luar Jawa semakin meningkat. Mulai saat itu pula berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik dari segi hukum, organisasi maupun kegiatan lainnya seperti perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pelestarian alam, penelitian, pendidikan dan latihan, kehutanan sosial dan kerja sama luar negeri (Departemen Kehutanan, 1986).

Tekad pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal, khususnya di luar Jawa itu semakin terlihat nyata, setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua undang-undang ini merupakan salah satu pemacu berkembangnya pengusahaan hutan Indonesia di Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya, Sulawesi dan Maluku. Sampai akhir Pelita I (1974) tercatat 642 unit perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan dengan areal kerja 60,7 juta ha (Departemen Kehutanan, 1986). Kini jumlah seluruh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Indonesia ada 544 (Suryohadikusumo, 1988).

Dari aspek hukum, pemerintah sebenarnya telah memiliki kesiapan yang hampir sempurna dalam mengatur hak dan kewajiban HPH. Namun dalam pelaksanaannya secara utuh sesuai dengan peraturan yang harus ditaati, para pemegang HPH menghadapi berbagai kendala. Dua kendala dari sekian banyak pembatas yang harus dihadapi para pemegang HPH, terutama yang berkaitan dengan pemeliharaan tegakan untuk rotasi tebangan berikutnya, pertama adalah masalah status hutan yang

diusahakan; dan kedua, masalah gangguan terhadap hutan produksi yang diusahakan, baik berupa perladangan/perambahan hutan maupun penebangan tidak resmi.

Pembukaan jalan HPH, baik jalan utama maupun jalan cabang di berbagai areal HPH, umumnya diikuti dengan pembuatan ladang-ladang di kiri-kanannya. Di Jambi menurut Hardjosoediro (1977) peladangan yang merambah hutan sebagian besar diikuti dengan pembuatan kebun-kebun karet.

Intervensi petani (peladang) ke areal hutan produksi dengan cara mengikuti jalan HPH dan selanjutnya merambah masuk ke areal hutan, dipandang dari kelestarian pengelolaan hutan produksi sangat tidak menguntungkan. Bagi para pemegang HPH, kegiatan perladangan tersebut sangat merugikan, karena mengganggu kegiatan perusahaan. Pengambilan kayu dan pembakaran hutan, serta pengakuan atas lahan di areal HPH merupakan masalah yang tidak mudah diatasi (Lembaga Penelitian IPB, 1990).

Areal HPH PT Pitco Indonesia, sebuah HPH di propinsi Jambi (Sumatera), memiliki masalah gangguan perambahan yang relatif tinggi. Oleh karena itu dipilih sebagai lokasi penelitian, dengan sasaran utama untuk mendapatkan gambaran masalah gangguan terhadap areal HPH oleh perambah/peladang. Apa motivasi dan faktor-faktor pendukungnya sehingga para peladang berani menggunakan areal hutan produksi. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dalam hal ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif.

Nazir (1988) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa



sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran berbagai kondisi yang saling berkaitan di areal HPH, meliputi:

1. mengetahui faktor-faktor pendukung sehingga penduduk melakukan perambahan;
2. mengetahui dampak perambahan terhadap perubahan areal HPH atau terhadap praktek-praktek pengelolaan hutan oleh HPH dengan sistem TPTI (TPI); dan
3. dampak positif/negatif perambahan area HPH pada kesejahteraan hidup masyarakat sekitar hutan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pembuat kebijaksanaan, terutama bagi pemerintah daerah propinsi Jambi. Kegunaan lain ialah mendorong terlaksananya penelitian yang lebih luas tentang hubungan antara peranan masyarakat sekitar hutan, pemegang HPH dan pemerintah.